

**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DI  
DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010-2015**

Oleh :

**Pera Pernanda**

**Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Customs and traditions is a reflection of the culture, religion and local customs that are aligned with the needs of the people who use them. Along with the times, the role of customs in everyday life fade, whereas customs is a concept of social life which for generations has been proven to maintain harmony in social life. As is the management of the government is a typical process consists of the actions of planning, organizing, mobilizing and controlling performed to determine and achieve the goals that have been determined through the use of human resources and other sources. This study aims to determine the role and constraints Village Government in Preservation of Customs at Tanjung Pauh Subdistrict Regency Singingi Hilir Kuantan Singingi Year 2010-2015.*

*This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories. Role of Government Tanjung Pauh so far only limited empowerment and development in order to maintain the sustainability of the customs value. The village government has not been able to design a government management in the preservation of customs. Conservation policy customs incentives only limited relief, aid procurement Indigenous Tambo book. Efforts are being made only gives moral support and encouragement to the existing indigenous stakeholders, while the more traditional institutional structures set of 4 tribes and every tribe functioning customs general overhauls.*

*Keywords: Strategy, Government Management, Wildlife Customs*

**PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang gerak pembangunan yang luas kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa (sebutan sejenisnya). Masyarakat diberikan kebebasan dalam membantu dan

mengadakan pembangunan tanpa mendapat banyak tekanan dari kebijakan yang sentralistik seperti pada masa

pemerintahan orde baru. Dengan demikian lembaga kemasyarakatan dapat berkembang dan dikembangkan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan yang adil, makmur dan sejahtera.

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan afektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping itu untuk memberi peluang

peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan

desa secara luas dalam konteks demokrasi dan bila dikaitkan dengan pemerintahan desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaksud, upaya untuk memberdayakan pemerintahan desa harus dilaksanakan, karena posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa. Sedangkan dari segi pembangunan yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat desa dan membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas dan kewajiban Kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Paragraf 2 pada Pasal 15 telah disebutkan sebagai berikut;

1. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
2. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa merupakan administrator desa dalam hal membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Dalam pembangunan desa, hal yang perlu diketahui, dipahami dan diperhatikan adalah berbagai kekhususan yang ada dalam masyarakat pedesaan. Tanpa memperhatikan adanya kekhususan tersebut mungkin program pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berjalan

seperti yang diharapkan. Kekhususan pedesaan yang dimaksud antara lain adalah bahwa masyarakat desa relatif sangat kuat keterikatannya pada nilai-nilai lama seperti budaya/adat istiadat maupun tradisi. Nilai-nilai lama atau biasa disebut dengan budaya tradisional itu sendiri selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial dan politik dari masyarakat pada tempat di mana budaya tradisional tersebut melekat. Kita dapat menjumpai Adat dan Tradisi yang merupakan refleksi dari budaya, agama dan adat istiadat setempat yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa aktifitas adat dan tradisi dimaksud antara lain bersih desa, gotong royong, adat perkawinan dan sebagainya. Tatanan adat istiadat yang merupakan sebuah tatanan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kebersamaan. Dengan Adat Tradisi tersebut masyarakat memiliki sensitifitas terhadap penderitaan tetangganya, masyarakat memiliki rasa gotong royong membangun fasilitas kampung, masyarakat dengan sadar mau melakukan ronda demi keamanan bersama, masyarakat menyuguhkan senyuman bagi siapa saja yang melintas didepannya, masyarakat juga mau menjamu tetangga dengan masakannya dan masyarakat yang masih mau menjaga keseimbangan alam bagi kehidupan keseharian mereka.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Dimana pada Pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa Lembaga Adat mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa lembaga adat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada

Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Pemangku Adat/Tokoh Adat dengan aparat Pemerintah Desa serta hubungan antar Tokoh Adat dengan Pemerintahan Desa

Peran Adat dan Tradisi dalam upaya mewujudkan semangat membangun desa menjadi sangat penting, mengingat dalam pembangunan desa memerlukan kesadaran dan keswadayaan yang mereka miliki. Kesemua kegiatan pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat baik dalam segi pembiayaan dan pelaksanaan dengan menggunakan kemampuan sendiri sesuai dengan batasan kemampuan yang dimilikinya tanpa harus ada intervensi bantuan dari pihak luar.

Jika kita lihat kenyataan dalam perkembangan zaman teknologi yang berpangkal pada kehidupan modern, maka adat istiadat khususnya di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa fenomena seperti:

1. Belum terbentuknya Lembaga Adat di Desa Tanjung Pauh yang menaungi permasalahan adat istiadat, sehingga ketika ada permasalahan terkait dengan adat istiadat yang menyelesaikan para ninik mamak atau tokoh adat beserta pemerintah desa. Padahal bila adanya pembinaan terhadap

adat istiadat dengan membentuk Lembaga Adat, maka permasalahan adat akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat yang ditetapkan oleh lembaga adat.

2. Masih adanya keraguan pemerintahan Desa Tanjung Pauh dalam membentuk Lembaga Adat, dikarenakan telah banyaknya lembaga kemasyarakatan yang ada dan ditakutkan terjadi tumpang tindih kewenangan di lembaga kemasyarakatan. Dimana seperti di ketahui di Desa Tanjung Pauh terdapat 4 suku yang dikepalai oleh Penghulu Suku, sehingga apabila ada Lembaga Adat ditakutkan adanya dualisme pelaksanaan adat istiadat.
3. Kalau adat istiadat tidak dibina dengan baik oleh pemerintah, maka tidak mustahil adat dan tradisi seperti Bersih Desa akan dilupakan dan bahkan dikenal oleh generasi muda yang akhirnya adat dan tradisi tersebut akan hilang di masyarakat.
4. Kurang maksimalnya peran pemerintahan desa yang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.
5. Terjadinya perubahan dan penghilangan pada beberapa tahap adat budaya seperti pada acara perkawinan, upacara adat dan sebagainya. Dengan demikian lama kelamaan akan bergeser pada adat modern sehingga akan semakin hilang kebudayaan leluhur

## Perumusan Masalah

Dalam perkembangannya adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintahan desa setempat. Namun demikian, tanggung jawab pemerintahan desa dalam rangka pelestarian adat istiadat masih menjadi suatu fenomena terkait dengan kapabilitasnya. Dengan demikian penelitian ini akan mengaji tentang : “Bagaimanakah Peran Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015?”

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana dan sejauhmana fungsi kelurahan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam tataran pemerintah.
3. Diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah melalui pengembangan ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

## b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan kerja dan fungsi desa, khususnya dalam pelestarian adat istiadat agar lebih dapat ditingkatkan lagi dikemudian hari.
2. Bagi Akademis, semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kajian Ilmu Pemerintahan dan sumber informasi serta rujukan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang membuat laporan sejenis.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Manajemen Pemerintahan

Menurut Hasibuan manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>1</sup>

Mempelajari manajemen harus pula mempelajari fungsi-fungsi manajemen, George R. Terry mengatakan bahwa fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu:<sup>2</sup>

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerakan)
- d. *Controlling* (pengawasan)

Menurut Dharma Setyawan Salam pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi sesuatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan

---

<sup>1</sup>Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (edisi revisi)*. Bumi Aksara Jakarta: 2001, Hal 10

<sup>2</sup>Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta: 2004, Hal 13

lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.<sup>3</sup>

Menurut Inu Kencana Syafii Pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekutif) atau tidak melakukan sesuatu (Not To Do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antar dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.<sup>4</sup>

Dengan sistem manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Governance (kepemerintahan) meliputi tiga unsur, yaitu: (1) (*state*) negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, (2) (*private sector*) sektor swasta atau dunia usaha, (3) (*society*) masyarakat, yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.<sup>5</sup>

## 2. Peran

Menurut Miftah Thoha peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau arah tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal, selanjutnya dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merumuskan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atau suatu pekerjaan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta: 2004, Hal 32

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta: 2011, Hal 5

<sup>6</sup> Miftah Thoha. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2008, hal.10

Menurut Soerjono Soekanto peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peran mencakup 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Sedangkan fungsi peran diantaranya adalah: Memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

## 3. Konsep Adat dan Masyarakat Adat

### a. Tinjauan tentang Masyarakat

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta:2012, Hal 213.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.<sup>8</sup> Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

#### **b. Tinjauan tentang Adat Istiadat**

Menurut Ensiklopedi Umum, adat merupakan aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia dan sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat ini merupakan istilah yang dikenal sebagai *Het Indische Gewoontezecht*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan Indonesia. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta, adat disebut sebagai aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. “adat istiadat adalah bagian

dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Karena itu, adat atau tradisi ini dapat dipahami sebagai pewarisan atau penerimaan norma-norma adat istiadat”.

Berdasarkan pandangan para pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia didalam masyarakat tersebut, tetapi bukan merupakan aturan hukum.

Berkaitan dengan adat, ada beberapa konsep yang dikenal, paling tidak ada 4 macam konsep, yaitu;

1. Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya, semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hukuman, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan, dan seterusnya. Sehingga hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya adalah adat yang sebenarnya adat, apabila dirusak oleh manusia akan timbul akibat yang sangat fatal.
2. Adat yang diadakan ialah hukum, norma atau adat yang merupakan hasil atau buah pikiran manusia yang bijak atau piawai untuk mengatur segala bentuk interaksi atau pergaulan dalam kehidupan manusia. Hukum dan norma adat yang diadakan ini juga meliputi sanksi yang merupakan hasil para leluhur. Akan tetapi, sebagai karya manusia tetap dapat berubah atau rusak oleh keadaan, ruang waktu dan zaman. Sehingga meskipun ada rancangan para leluhur ini dipelihara dan diselesaikan, tetapi terbuka peluang untuk disisip, dikurangi atau ditambah, agar tetap menjawab tuntutan zaman an kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dari adat yang diadakan khususnya

<sup>8</sup> Miriam Budiarmo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2008, Hal. 46

perencanaan adat melayu antara lain:  
a) datuk Lebar daun dan Raja Sang Sapurba, beliau-beliau telah merencanakan suatu asas atau tatanan kehidupan tentang kehidupan kerajaan atau negara yang berbunyi "*Raja tidak menghina rakyat dan raja tidak durhaka kepada rakyat*".

"Inilah adat Melayu yang memberi dasar yang kokoh terhadap nilai demokrasi. Sebab, telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pihak pemerintah (Raja) dengan pihak yang diperintah (Rakyat). (UU Hamidy 2003:8).

- b) Datuk Kaya, leluhur Melayu Tua Suku Laut, yang membuat aturan tentang pembagian hasil hutan dan laut, c). Datuk Demang Serail, leluhur Melayu Petalangan (daerah Pangkalan Kuras), membuat adapt pembagian hasil madu lebah, 2:2:1 yaitu dua untuk tukang panjat yang mengambil madu lebah (kemantan dan pembantunya), dua untuk warga suku ulayat dimana pohon sialang berada dan satu lagi untuk orang patut (tokoh masyarakat) negeri atau dusun tersebut. d). Datuk bisai leluhur melayu Kuantan Singingi beternak dan berladang.
3. Adat yang Teradat Yaitu aturan yang terbentuk berdasarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.
  4. Adat-Istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olah raga, dsb.

### **Defenisi Konseptual**

Agar mendapatkan suatu kesamaan pemikiran dan pengertian dalam isi perencanaan penelitian ini, maka perlu suatu batas pengertian yang jelas yang sifatnya operasional sebagai indikator dari variabel yang akan di teliti, konsep-konsep yang di gunakan dalam tulisan ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengetahui Peran Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Peranan di dalam penelitian ini yang di maksud dengan peranan adalah perihal yang dapat dilakukan Pemerintahan terhadap pelestarian adat istiadat di Desa Tanjung Pauh sebagaimana tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa yaitu membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
3. Adat istiadat adalah Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Menurut Soleman B. Taneko (1987: 12), adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat.

### **Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>9</sup>

#### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif,

---

<sup>9</sup>Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana. Jakarta: 2010, Halaman 5.

penulis memberikan uraian serta gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabelnya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir dikarenakan terdapat permasalahan terkait dengan pelestarian adat istiadat.

### **4. Sumber Data**

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan dalam penelitian dengan mengambil informan terpilih oleh peneliti dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian serta orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Nasution. *Metode Research*. Bumi Aksara. Jakarta: 2006, Hal.98.



**Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Informan	Kedudukan	Jumlah	Ket.
1	Pemerintah Kecamatan	1. Sekretaris Kecamatan Singingi Hilir	1 Orang	Key Informan
2	Pemerintahn desa	1. Kepala Desa 2. Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang 1 Orang	Informan Utama
3	Tokoh Masyarakat	1. Ketua RW 2. Ketua RT 3. masyarakat adat	1 Orang 1 Orang 1 Orang	Key Informan
4	Tokoh adat/tokoh Agama	1. Ketua adat 2. Imam Mesjid	4 Orang 1 Orang	Informan Utama
5	LAM Riau	Ketua DPH LAMR Kecamatan Singingi Hilir	1 Orang	Informan Utama

Sumber: Data Olahan Penulis 2015

### Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara yang dilakukan. Berfokus pada masalah pelestarian adapt istiadat.

#### b. Data sekunder

Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data bisa diperoleh dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, koran, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini data-data yang terkait dengan data sekunder yang diperlukan yaitu data tertulis terkait dengan pelestarian adapt istiadat yang ada.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 56.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan  
Merupakan teknik penelitian yang memusatkan perhatian terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah mengaturnya.<sup>12</sup>
- b. Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2012, Hal. 36.

<sup>13</sup> *Op.cit* Marzuki M.M hal.62.

- c. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti.<sup>14</sup>

### **Analisis Data**

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari peran Pemerintah Desa dalam pelestarian Adat Istiadat di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi era otonomi daerah yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, selanjutnya dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan dan diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2015**

Peranan pemerintah desa sebagai salah satu fokus dalam penelitian ini akan spesifik membahas pelestarian adat istiadat dalam kurun waktu tahun 2010 - 2015.

#### **1. Manajemen Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat**

Sampai saat ini pelestarian adat istiadat di Desa Tanjung Pauh masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pelestarian adat istiadat setempat terlihat dari berbagai aspek kehidupan seperti mulai pudarnya kebiasaan-kebiasaan lama dalam pergaulan

bermasyarakat yang mengutamakan kebersamaan dan petunjuk dari pemangku adat. Selain itu rendahnya perhatian pemerintah dalam melestarikan adat istiadat setempat juga menjadi salah satu penyebab semakin lunturnya adat istiadat di masyarakat.

Untuk mengembalikan kebiasaan ataupun tradisi yang terlembaga dalam adat istiadat perlu ada upaya yang dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan manajemen pemerintahan untuk mencapai hasil yang memuaskan terutama dalam pelestarian adat istiadat di Desa Tanjung Pauh.

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan pertama yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Tanjung Pauh adalah adanya peraturan dan regulasi kebijakan di bidang kelembagaan yang khususnya Adat Istiadat yang dapat dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan dalam membangun dan menciptakan masyarakat yang madani. Namun kenyataannya saat ini peraturan desa dan regulasi kebijakan tersebut belum terbentuk sama sekali, sehingga pelestarian adat menjadi hal yang mustahil bisa diwujudkan dalam beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan wawancara di atas, menggambarkan bahwa pemerintahan Desa Tanjung Pauh menginginkan terbentuknya Lembaga Adat sebagai pengayom masyarakat dalam bidang adat istiadat dan menjadi mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Akan tetapi keinginan tersebut belum tertuang dalam sebuah perencanaan yang menjadi satu keputusan kebijakan, sehingga Lembaga Adat belum mampu dibentuk oleh pemerintahan Desa Tanjung Pauh.

Untuk itu, manajemen pemerintahan dalam merencanakan pembentukan Lembaga Adat di Desa Tanjung Pauh oleh pemerintahan desa belum terealisasi dan hanya sebatas wacana yang belum dituntaskan.

<sup>14</sup> Widodo. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Magna Script Publishing. Jakarta: 2012, Hal.61

## **b. Pengorganisasian**

Sampai saat ini dikarenakan belum adanya Lembaga Adat di Desa Tanjung Pauh, maka pemerintahan desa dalam melaksanakan organisasi pemerintah hanya berkoordinasi dan bermitra serta berkonsolidasi dengan tokoh-tokoh adat dari 4 suku yang ada.

Dengan demikian pengorganisasi suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Begitu juga dengan Desa Tanjung Pauh yang membutuhkan Lembaga Adat sebagai penyeimbang penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

## **c. Penggerakan**

Sampai saat ini kelembagaan adat istiadat di Desa Tanjung Pauh belum memiliki gedung adat tersendiri yang bisa dijadikan naungan dalam mengurus masalah adat istiadat, sehingga kelembagaan adat istiadat yang ada berjalan dengan sendirinya tanpa perhatian yang besar dari pemerintah desa.

## **d. Pengawasan**

Seperti terlihat keadaan kelembagaan adat istiadat di Desa Tanjung Pauh saat sekarang ini sangat jauh dari yang diharapkan, itu tidak terlepas dari masalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa terhadap kelembagaan adat istiadat. Kurang efisiennya pengawasan Pemerintah Desa berdampak buruk bagi kelangsungan kelembagaan adat istiadat yang ada. Banyak pemangku adat yang tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai pelaksana adat istiadat dikarenakan faktor usia dan juga faktor ekonomi. Dan sampai saat ini belum ada regenerasi pemangku adat, sehingga banyak generasi muda yang tidak mengerti dengan struktur kelembagaan adat istiadat di Desa Tanjung Pauh.

Ketidakjelasan strukturisasi kelembagaan adat di karenakan belum adanya Lembaga Adat menjadi permasalahan yang tidak jelas dalam

bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintahan desa, sehingga tolak ukur pengawasan yang sesuai dengan tatanan manajemen pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan desa menjadi tidak jelas atau kabur.

## **2. Kebijakan Pemerintah Desa Melestarikan Adat Istiadat**

Kebijakan pemerintah desa yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan pelestarian adat istiadat serta pemberdayaan masyarakat adat yang diharapkan tidak saling tumpang tindih dengan hukum yang ada.

Pemerintah desa sejak tahun 50an sampai sekarang sudah melaksanakan pelestarian adat istiadat setempat dengan cara melakukan pembinaan terhadap tokoh-tokoh adat yang ada. Sejauh ini usaha pemerintah Desa Tanjung Pauh hanya sebatas melakukan pembinaan dan belum ada kebijakan tersendiri yang dibuat untuk melestarikan adat istiadat yang ada.

Penjelasan Kepala Desa di atas menggambarkan bahwa hubungan pemerintah desa dengan lembaga adat hanya bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Akan tetapi pemerintahan Desa Tanjung Pauh memiliki peranan penting dalam pembinaan adat istiadat yang ada. Dengan adanya pembinaan tentu kelembagaan adat akan terorganisir dengan baik dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adanya kelembagaan adat yang diakui oleh peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menjamin pengakuan secara hukum formal tentang kelembagaan adat yang telah lama dimiliki masyarakat Desa Tanjung Pauh, sehingga aktivitas adat istiadat yang ada tidak akan bertentangan dengan hukum lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebijakan mengenai adat istiadat yang ada di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir secara umum telah diatur di dalam peraturan daerah.

Sejak diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka setiap tokoh adat yang ada di desa mendapat legalitas berupa pengangkatan ataupun pemberian SK dari kepala desa

yang dituangkan di dalam Peraturan Desa mengenai kedudukannya. Selain itu kelembagaan adat yang ada di Desa juga memperoleh insentif sebagaimana lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

**Tabel 2 Insentif Tokoh Adat diberikan Pemerintah Desa terhadap Tokoh Adat di Desa Tanjung Pauh**

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Insentif per bulan/orang (Rp)
1	Penghulu	3	1.000.000
2	Penghulu	1	450.000
3	Monti	3	750.000
4	Monti	1	350.000
5	Malin	4	700.000
6	Dubalang	4	500.000

Sumber: APBDes Desa Tanjung Pauh, 2015.

Bila di lihat dari tabel insentif yang diterima para tokoh ada di atas, ada bentuk perhatian pemerintah desa yang sangat besar terhadap pelestarian adat istiadat. Dimana pemberian insentif untuk tokoh-tokoh adat tersebut cukup besar bila dibandingkan dengan kelembagaan masyarakat desa lainnya seperti RT/RW hanya sebesar Rp. 200.000/bulan/orang.

Data insentif tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa berupaya maksimal dalam membantu tokoh-tokoh adat untuk melestarikan adat yang ada di desa, sehingga dengan besarnya insentif yang diberikan akan memotivasi tokoh-tokoh adat untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di Desa Tanjung Pauh.

### 3. Upaya Pemerintah Desa dalam Pelestarian Adat Istiadat

Pada tahun 2010-2015 yang lalu Pemerintah Desa Tanjung Pauh telah berencana membangun fasilitas adat istiadat berupa rumah adat sebagai prioritas kerja dalam rangka memudahkan tokoh adat dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak adat istiadat yang ada di desa, akan tetapi pembangunan tersebut belum teralisasi dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki desa dan diharapkan pada tahun 2016 ini bisa

teralisasi karena adanya dana desa dari pusat.

Selain upaya pembangunan, pemerintah desa juga mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh tokoh adat dalam melestarikan adat istiadat. Dimana pada tahun 2010-2015 telah dilaksanakan penyusunan kembali buku *Tambo Adat Desa Tanjung Pauh* dan pemerintah desa membantu memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menyediakan dana penulisan dan memperbanyak tulisan tersebut.

### 4. Struktur Kelembagaan Adat Desa Tanjung Pauh

Adat istiadat sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan. Dalam adat istiadat Desa Tanjung Pauh pemangku adat masing-masing suku merupakan pucuk tertinggi dalam kelembagaan adat. Kelembagaan inilah yang kemudian disebut pemangku adat. Dan selain sebagai pemimpin adat, Penghulu, monti, dubalang, dan alim ulama bertugas sebagai penegak hukum adat istiadat di Desa Tanjung Pauh. Lembaga Adat Desa Tanjung Pauh menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk didalamnya musyawarah adat, sanksi adat, perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya.

Adapun struktur kelembagaan adat yang ada di Desa Tanjung Pauh sebagai berikut:

**Tabel 3. Nama Suku dan Nama Gelar Pemimpin Suku**

No.	Suku	Gelar	Jabatan
1	Suku Melayu	Dt. Jalo Sutan	Pangulu
		Dt. Marajo	Monti
		Panglimo Rajo	Dubalang
		Khodi	Alim Ulama
2	Suku Domo	Dt. Mangguong	Pangulu
		Dt. Padono	Monti
		Jopangga Limo	Dubalang
		Imam	Alim Ulama
3	Suku Petopang	Dt. Bandaro	Pangulu
		Dt. Marajo Kayo	Monti
		Paduko Rajo	Dubalang
		Bilal	Alim Ulama
4	Suku Peliang	Dt. Putih	Pangulu
		Dt. Sindo Kayo	Monti
		Panglimo Nan Tunggang	Dubalang
		Khotif	Alim Ulama

Berdasarkan tabel di atas, sangat jelas bahwa adat istiadat yang ada di Desa Tanjung Pauh dipimpin oleh 4 suku yang masing-masing suku memiliki pemimpinnya. Walaupun memiliki 4 pemimpin suku, akan tetapi adat istiadat yang ada sama-sama dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dari para pendahulunya.

Bila diuraikan pemangku adat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pangulu adalah pemimpin suku. Ini sesuai dengan etimologi kata penghulu atau pemegang hulu. Penghulu adalah yang memegang kekuasaan atau yang mengendalikan (*memocik*) sehingga dikatakan oleh rangkaian kata *elok negeri dek penghulu*.
- b. Monti adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya. Dalam praktiknya adalah sebagai penghubung atau juru bicara.

- c. Dubalang adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap adat dan agama. Dalam istilah negeri/kampung *kato pangaruh* (alat keamanan). Namun pelanggaran terhadap adat dan agama akan disidangkan oleh pemangku adat dan malin, sehingga diperoleh suatu keadilan masyarakat.

- d. Malin disebut suluh bendang negeri. Artinya penerang yaitu orang mempunyai ilmu tentang agama Islam.

Dengan adanya kelembagaan adat istiadat di Desa Tanjung Pauh memberikan banyak pilihan tuntutan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga dengan tetap terjaganya adat istiadat akan mempermudah pekerjaan pemerintah dalam memberdayakan dan membina masyarakat.

### **B. Kendala dalam Pelestarian Adat Istiadat di Desa Tanjung Pauh**

Pelestarian adat istiadat di Desa Tanjung Pauh masih terdapat kendala yang

bersifat internal dan eksternal. Dimana kendala-kendala tersebut menjadi bantu sandungan pemangku adat untuk tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang telah dipegang teguh secara turun temurun.

Adapun kendala yang penulis peroleh dari penelitian ini mengentai pelestarian adat istiadat ini yakni:

#### 1. Aspek struktural

Dimana dalam aspek struktural ini terdapat rendahnya pemahaman dan pengalaman filosofi adat "*Tali Sapilin*" yang mana rendahnya hubungan saling kerkaitan antara masyarakat, pemangku adat, dan pemerintahan dalam melestarikan adat istiadat. Masih lemah fungsi dan peranan pemangku adat/pemegang gelar dalam membina generasi penerus.

Belum terbentuknya Lembaga Adat menjadi salah satu hambatan pelestarian adat istiadat di Desa Tanjung Pauh, sehingga pemerintahan desa tidak bisa melakukan banyak hal dalam membina dan mengawasi perkembangan adat istiadat setempat, yang ada hanya hubungan kemitraan dengan kelembagaan adat yang berasal dari 4 suku tentunya memiliki perbedaan-perbedaan. Dengan demikian aspek struktural yang sesuai dengan filosofi adat di atas belum bisa ditegakkan, sehingga menjadi hambatan bagi pemerintahan desa dalam melestarikan adat istiadat.

#### 2. Aspek Kultural

Masih rendahnya pemahaman oleh pemangku adat tentang tugas dan amanah yang diembankan kepadanya, sehingga banyak terdapat kesalahpahaman dalam urusan siapa yang berhak menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti masalah yang berurusan dengan agama di selesaikan oleh Alim Ulama. Akan tetapi pada faktanya pangulu pun turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Belum jelasnya aturan-aturan adat yang ada dikarenakan tidak adanya aturan adat yang dibuat secara tertulis, sehingga

banyak terdapat perbedaan antara pemangku adat dalam menjalankan adat istiadat yang ada. Hal ini kembali dikarenakan belum adanya Lembaga Adat, sehingga pembentukan lembaga adat sangat penting dalam menompang permasalahan dan penyelesaian masalah adat di masyarakat khususnya di Desa Tanjung Pauh.

#### 3. Aspek Pemerintahan

Rendahnya kepedulian ataupun perhatian pemerintah terhadap masalah adat istiadat menjadi suatu kendala yang cukup besar dalam pelestarian adat istiadat. Dimana setiap kegiatan pemangku adat dalam menjaga adat istiadat tentunya membutuhkan tempat dan anggaran, sehingga apabila ada bantuan pembangunan gedung dan anggaran operasional yang disediakan pemerintah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi pelestarian adat istiadat di Desa Tanjung Pauh.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Desa Tanjung Pauh sejauh ini hanya sebatas melakukan pemberdayaan dan pembinaan dalam upaya mempertahankan kelestarian nilai-nilai adat istiadat. Secara manajemen pemerintahan, pemerintah desa belum mampu merancang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kelembagaan adat istiadat. Kebijakan pelestarian adat istiadat hanya sebatas pemberian bantuan insentif, pemberian bantuan pengadaan buku *Tambo Adat*. Upaya yang dilakukan hanya sebatas memberikan bantuan dan dorongan secara moril kepada pemangku adat yang ada, sedangkan struktur kelembagaan adat lebih ditetapkan dari 4 suku yang ada dan disetiap suku menjalankan fungsi kelambagaan adat istiadat secara umum.
2. Masih terdapat beberapa hambatan dalam pelestarian adat istiadat di Desa

Tanjung Pauh seperti : aspek struktural, aspek kultural, dan aspek pemerintahan.

#### Saran

1. Ketegasan pemangku adat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat istiadat yang ada. Selain itu transformasi ilmu dan pengetahuan mengenai adat kepada generasi muda perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam usaha menjaga keutuhan adat istiadat di Desa Tanjung Pauh. Pemerintah Daerah juga harus mendorong kesadaran pemangku adat dan masyarakat agar terus menjaga adat istiadat masyarakat dan bersama-sama menahan arus modernisasi yang berdampak negatif bagi kehidupan.
2. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam melestarikan adat istiadat dengan merumuskan, menyusun, dan menganggarkan sejumlah dana kepada lembaga adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mirriam Sjofyan dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Cohen, Bruce J. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Dalam Negeri. 2011. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Labolo, Muhammad. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riokasyterwandura, dkk. 2007. *Musyawarah Masyarakat Adat Antau Singingi*. Lembaga Adat Antau Singingi
- Salam, Dharma Setiawan. 2004. *Managemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Setyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: Center of Academic Publising Services (CAPS).
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pertija.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Magna Script Publishing.
- Wahyudi. 2011. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa